

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 110B/KEP/BSN/5/2023
TENTANG
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu dibentuk tim pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Tim PEKPPP BSN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tim PEKPPP BSN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan penilaian secara objektif dan bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memegang teguh pakta integritas dalam melakukan penilaian;
- c. mendaftarkan akun dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik;
- d. melakukan ekspose hasil pengisian form pra PEKPPP dari unit lokus yang akan dievaluasi;
- e. melakukan pembinaan terhadap unit lokus evaluasi, berdasarkan hasil pengisian form pra PEKPPP;

- 4 -

- f. melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) sesuai dengan metode yang digunakan;
- g. membuat Berita Acara Hasil PEKPPP;
- h. membuat laporan hasil PEKPPP yang berisi rekomendasi perbaikan;
- i. melakukan koordinasi dengan Sekretariat RB BSN.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada anggaran Badan Standardisasi Nasional.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 110B/KEP/BSN/5/2023

TENTANG :

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BADAN
STANDARDISASI NASIONAL

KEANGGOTAAN TIM PEKPPP BSN

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Unit Kerja
1.	Dian Asriani	Ketua	Deputi Bidang Akreditasi
2.	Purwanto Hadi Saputro	Anggota	Deputi Bidang Pengembangan Standar
3.	Syaiful	Anggota	Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
4.	Nurlathifah	Anggota	Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran
5.	Firmansyah	Anggota	Sekretariat Utama
6.	Diah Aristya Hesti	Anggota	Inspektorat

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD